

Kepada Yth,
Kepala Divisi Operasi,
Kepala Unit Bisnis,
Segenap Kepala Satuan Kerja,
Segenap Kepala Departemen,
Segenap Kepala Cabang/Cabang Pembantu
PT. Bank BCA SYARIAH

Perihal : **PEDOMAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS & PEJABAT BANK**

Pengantar

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya SK Direksi No. 020 /SK/DIR/2011 tanggal 07 April 2011 perihal Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank, maka dirasa perlu untuk menerbitkan pedoman tentang pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank BCA Syariah.

Definisi Sertifikasi Manajemen Risiko

Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) adalah proses pengujian kompetensi di bidang Manajemen Risiko Bank.

Kriteria Keikutsertaan Sertifikasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 perihal Perubahan atas Peraturan BI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank, maka kriteria karyawan BCA Syariah yang wajib mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko adalah :

- Pengurus Bank BCA Syariah
- Pejabat Bank BCA Syariah.

Core Risk Taking Unit (CRTU) dan Supporting Risk Taking Unit (SRTU)

Dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia, pejabat bank yang akan mengikuti Sertifikasi ini adalah pejabat yang membawahi pengelolaan dan/atau pengambilan keputusan risiko sesuai kewenangannya pada *Core Risk Taking Unit* (CRTU), *Supporting Risk Taking Unit* (SRTU), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja yang membawahi Manajemen Risiko & Kepatuhan.

Core Risk Taking Unit adalah satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perkreditan, treasury, sistem informasi, dan akunting termasuk kantor operasional.

Sesuai dengan bagan organisasi di BCA Syariah, maka unit kerja yang termasuk dalam Core Risk Taking Unit (CRTU) adalah :

- Unit Bisnis
- Satuan Kerja Perencanaan, Kontrol dan Keuangan & Akuntansi
- Satuan Kerja TI & Logistik
- Divisi Operasi
- Departemen Analisa Risiko Pembiayaan
- Kantor Cabang

Bersambung ke halaman berikut.../

Core Risk Taking Unit (CRTU) dan Supporting Risk Taking Unit (SRTU) (lanjutan)

Supporting Risk Taking Unit adalah satuan kerja operasional pendukung yang antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan hukum, logistik, pengamanan, corporate secretary, learning center, sumber daya manusia serta fungsi administrasi dan umum pada Core Risk Taking Unit.

Sesuai dengan bagan organisasi di BCA Syariah, maka unit kerja yang termasuk dalam Supporting Risk Taking Unit adalah :

- Satuan Kerja Hukum & SDM
- Departemen Sistem Prosedur & Pendukung Operasi
- Departemen Logistik

Tingkat Sertifikasi yang Harus Diikuti oleh Pejabat BCA Syariah

Tingkat Sertifikasi yang harus diikuti oleh Pengurus dan Pejabat BCA Syariah adalah sebagai berikut :

- I. Asset BCA Syariah dibawah 1 trilyun rupiah
1. Pengurus BCA Syariah

Dewan Komisaris	Direksi	Kewajiban SMR
<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama • Komisaris Independen 		s/d Tingkat 2
	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Kepatuhan 	s/d Tingkat 3

2. Pejabat BCA Syariah

CRTU	SRTU	Unit Kerja Lain (SKAI, Manajemen Risiko & Kepatuhan)	Kewajiban SMR
<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Kerja • Kepala Divisi • Kepala Unit • Kepala Departemen ARP 		<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Kerja • Kepala Departemen 	s/d Tingkat 2
<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Cabang • Kepala Departemen • Senior Officer • Officer ARP 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Kerja Hukum & SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Senior Officer SKAI • Officer Manajemen Risiko • Officer Kepatuhan 	Tingkat 1

Tingkat Sertifikasi yang Harus Diikuti oleh Pejabat BCA Syariah (lanjutan)

II. Asset BCA Syariah 1 trilyun rupiah sampai dengan 10 trilyun rupiah

1. Pengurus BCA Syariah

Dewan Komisaris	Direksi	Kewajiban SMR
<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama Komisaris Independen 		s/d Tingkat 2
	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur Bisnis Direktur Kepatuhan 	Tingkat 4 (Tidak perlu berjenjang)

2. Pejabat BCA Syariah

CRTU	SRTU	Unit Kerja Lain (SKAI, Manajemen Risiko & Kepatuhan)	Kewajiban SMR
<ul style="list-style-type: none"> Kepala Satuan Kerja Kepala Divisi Kepala Unit Kepala Departemen ARP 		<ul style="list-style-type: none"> Kepala Satuan Kerja Kepala Departemen 	s/d Tingkat 3
<ul style="list-style-type: none"> Kepala Cabang Kepala Departemen Senior Officer Officer ARP 		<ul style="list-style-type: none"> Senior Officer SKAI Officer Manajemen Risiko Officer Kepatuhan 	s/d Tingkat 2
<ul style="list-style-type: none"> Officer Kepala Bidang Kepala Cabang Pembantu Kepala Operasi Cabang Kabag. Operasi Treasury Kabag. Akad Pembiayaan Kepala ULS Associate Officer ARP 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Satuan Kerja Hukum & SDM 	<ul style="list-style-type: none"> Officer SKAI Associate Officer Manajemen Risiko Associate Officer Kepatuhan 	s/d Tingkat 1

Bersambung ke halaman berikut....../

Cara Mengikuti Tingkat Sertifikasi Yang Diwajibkan	<p>Tingkat Sertifikasi diikuti dengan cara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Apabila BCA Syariah memiliki asset dibawah 1(satu) trilyun rupiah, maka Pengurus Bank wajib mengikuti setiap tingkatan SMR secara berjenjang dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 (sesuai dengan dipersyaratkan dalam PBI), sedangkan apabila BCA Syariah memiliki asset lebih atau sama dengan 1 (satu) trilyun, maka Pengurus Bank dapat langsung mengikuti SMR Tingkat 4.• Pejabat Bank wajib mengikuti ujian pada setiap tingkatan SMR secara berjenjang dari tingkat 1 sampai dengan tingkat SMR yang dipersyaratkan.• Bagi Pejabat Bank yang diwajibkan mengikuti sertifikasi sampai dengan tingkat 2 & 3, maka kewajiban ujian SMR yang bersangkutan harus ditempuh secara berjenjang.
Penentuan Peserta Sertifikasi	<p>Penentuan Peserta Sertifikasi adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Satuan Kerja Hukum dan SDM menyiapkan data pejabat wajib SMR berdasarkan golongan dan struktur organisasi.• Satuan Kerja Hukum dan SDM – Fungsional Pelatihan dan Perekrutan menginformasikan training persiapan ujian dan jadwal ujian SMR untuk setiap tingkatan kepada seluruh unit kerja.
Penentuan Peserta Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none">• Satuan Kerja/ Divisi/Unit Bisnis / Departemen / Kantor Cabang mengikutsertakan pejabat sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan diatas dalam training persiapan ujian dan menentukan jadwal ujian yang akan diikuti.• Pelaksanaan training persiapan dan ujian SMR akan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Hukum & SDM-Fungsional Pelatihan dan Perekrutan. <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Mohon kepada Kepala Satuan Kerja/Kepala Divisi/Kepala Unit Bisnis/Kepala Cabang agar secara aktif memperhatikan kewajiban SMR pejabat masing-masing agar sebelum 3 Agustus 2011 kewajiban seluruh pejabat bisa diselesaikan.• Setelah tanggal 3 Agustus 2011, pejabat yang mendapat rotasi dan promosi, maka harus memenuhi kewajiban sertifikasi sesuai ketentuan tingkat sertifikasi yang harus diikuti oleh pejabat BCA Syariah.
Training Persiapan Sertifikasi	<p>Calon peserta sertifikasi dapat mengikuti in-house training persiapan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Hukum & SDM. Apabila jumlah peserta training persiapan Sertifikasi kurang dari jumlah minimum penyelenggaraan, maka calon peserta sertifikasi akan diikuti training persiapan sertifikasi di eksternal public class.</p> <p>Waktu dan durasi training persiapan sertifikasi dan/atau lembaga penyelenggaraan public class SMR akan diinformasikan tersendiri oleh Satuan Kerja Hukum & SDM.</p>

Bersambung ke halaman berikut...../

24

Prosedur Pendaftaran Online

Penentuan jadwal ujian Sertifikasi Manajemen Risiko akan dikoordinasi oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM (HSD). Untuk pelaksanaan pendaftaran ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilakukan oleh setiap pejabat secara online dengan prosedur sebagai berikut :

No.	PIC	Keterangan
1	HSD	Menginformasikan training persiapan ujian dan jadwal ujian SMR untuk setiap tingkatan kepada seluruh unit kerja.
2	Calon Peserta	Menentukan tanggal ujian yang akan diikuti. Melakukan pendaftaran secara online ke Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) di www.bsmr.org sebelum tanggal batas waktu pendaftaran BSMR.
3	BSMR	Mengirimkan konfirmasi pendaftaran kepada calon peserta melalui email.
4	Calon Peserta	Mencetak konfirmasi.
5	Calon Peserta	Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pendaftaran secara online dilakukan, calon peserta harus mengirimkan kepada SKHS dokumen-dokumen sebagai berikut : Hard copy hasil cetakan pendaftaran online yang telah ditandatangani. Hard copy hasil cetakan konfirmasi pendaftaran yang diterima melalui email. Foto Copy KTP Pas Foto Ukurang 3 x 4 : 2 (dua) lembar.
6	HSD	Mendaftarkan ke Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) secara kolektif.
7	HSD	Menerima konfirmasi kepesertaan dan Workbook dari BSMR.
8	HSD	Mengirimkan konfirmasi kepesertaan kepada calon peserta 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi.
9	Calon Peserta	Mengikuti Sertifikasi.

Pendaftaran secara Online

Prosedur pendaftaran secara online adalah sebagai berikut :

1. Masuk ke website Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) di www.bsmr.org.
2. Klik pendaftaran online.
3. Isi formulir yang ada secara bertahap.
4. Cetak hasil pendaftaran.

Biaya Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko

Biaya terkait dengan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat ditanggung oleh perusahaan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pada setiap tingkatan sertifikasi, terhitung sejak bulan April 2010.

Biaya terkait yang ditanggung perusahaan diberikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, misalnya biaya training persiapan, biaya ujian, biaya akomodasi (hotel, transportasi) dan biaya tunjangan perjalanan dinas training bagi pejabat bank dari luar Jakarta.

Informasi lainnya

1. Pejabat yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko wajib mengikuti program pemeliharaan paling kurang :
 - a. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk Tingkat 1
 - b. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk Tingkat 2
 - c. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk Tingkat 3
 - d. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk Tingkat 4
 - e. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk Tingkat 5

Jangka waktu program pemeliharaan terhitung sejak Sertifikat Manajemen Risiko terakhir diterbitkan atau sejak program pemeliharaan yang terakhir diikuti.

2. Pelaksanaan program pemeliharaan SMR akan dikoordinasikan oleh SKHS.
3. Seluruh Pejabat harus sudah menyelesaikan kewajiban SMR masing-masing sebelum 3 Agustus 2011. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyelesaikan kewajibannya, Perusahaan wajib mengganti Pejabat yang tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan kewajiban tingkat sertifikasinya paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Apabila tidak dilakukan penggantian pejabat, maka hal ini akan berakibat pada penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Lampiran

Bersama ini kami lampirkan Cara Pendaftaran Online dan Hasil Cetak Pendaftaran Online.

Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan. Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BCA SYARIAH
SATUAN KERJA HUKUM & SDM



ENDANG RUSLINA
Kepala Satuan Kerja



RETNO SARIDEWI
Associate Officer